



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 28 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNIT KERJA  
PUSKESMAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja Puskesmas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Nomor : 440.443/177/I/2020, tanggal 16 Januari 2020, perihal : Usulan Nama Bendahara FKTP Tahun 2020, sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja Puskesmas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja Puskesmas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 64 Seri F Nomor 606);
23. Keputusan Bupati Samosir Nomor 420 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja Puskesmas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
  - b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
  - c. Dokumen-dokumen yang digunakan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup :
    - 1) Buku Kas Umum;
    - 2) Buku pajak PPN/PPH;
    - 3) Bukti pengeluaran yang sah;
    - 4) Buku panjar.
  - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dan

mempertanggungjawabkan ...../

mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.


- e. Memungut Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan menyeter ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah.
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah petugas pemungut dan petugas setor pajak dan retribusi.

**KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Januari 2020

**BUPATI SAMOSIR,**




**RAPTIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
5. PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
6. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Samosir;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 28 TAHUN 2020****TANGGAL : 27 JANUARI 2020****TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU UNIT  
KERJA PUSKESMAS PADA SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019.**

<b>NO</b>	<b>NAMA/PANGKAT/NIP</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>JABATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ronia Rumondang Nainggolan Penata Muda (III/a) NIP. 19860813 201001 2 024	Puskesmas Buhit	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Buhit
2.	Rida Agnes Situngkir Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19780813 201001 2 024	Puskesmas Simarmata	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Simarmata
3.	Wahyuni Erlian Purba Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19790625 200604 2 006	Puskesmas Ambarita	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Ambarita
4.	Yuliana Sagala Penata Muda (III/a) NIP. 19850730 201101 2 012	Puskesmas Tuktuk Siadong	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Tuktuk Siadong
5.	Lersinde Purba Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19790717 201001 2 011	Puskesmas Lontung	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Lontung
6.	Meliwati Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19830530 201001 1 019	Puskesmas Ronggur Nihuta	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Ronggur Nihuta
7.	Epi Magdalena Limbong Penata Muda (III/d) NIP. 19881008 201001 2 011	Puskesmas Limbong	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Limbong
8.	Samsul Dodi Sinaga Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19830530 201001 2 019	Puskesmas Harian	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Harian
9.	Ernauli Tiarasi Simanjuntak Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19770214 200804 2 001	Puskesmas Mogang	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Mogang
10.	Juwita Armaida Pane Penata Muda (III/a) NIP. 19771129 200904 2 001	Puskesmas Sirait	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Sirait
11.	Lisda Ernawati Sihombing Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19850331 201704 2 002	Puskesmas Siotio	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Siotio
12.	Meriana Nadeak Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19741231 201001 2 024	Puskesmas Onan Runggu	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Onan Runggu

**BUPATI SAMOSIR,**  
**RAPIDIN SIMBOLON**